

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N



K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor Tahun 1986

PERATURAN

~~KEMENTERIAN~~ DAN PENGUNJANGAN TERMINAL LAMONGAN

DAN TERMINAL BARAT YANG LAMA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

1. Surat perintah Menteri Dalam Negari nomor 551.22/138/Benda tanggal 20 Januari 1986.

2. Surat Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Februari 1986 nomor 050/2270/021/1986 perihal pengesahan proyek Terminal Lamongan.

3. Surat Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 April 1986 nomor 188/6681/021/1986 perihal 1. Terminal Angkut -

tan Bebet.
Bahwa selubung dengan telah diproseskan Terminal Lamongan dan Terminal Bebet yang baru, maka dalam rangka untuk penertiti - ben dan penertiti Terminal Lamongan dan Terminal Bebet yang lama dipandang perlu untuk diadakan penertiti dan penertiti segala jenis bus angkutan umum, dan mendirikan untuk halte atau tempat pen bertiti sementara Text now ini dan kendaraan angkutan umum- lainnya. *lingkup yang ada*

1. Undang - undang nomor 5 tahun 1974.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan nomor 11 tahun 1983 tentang kebijakan, kedudukan dan ketertiti.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan nomor 9 tahun 1985 tentang ketertiti yang pengkalan.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN
PERTAMA

Menutup Terminal Lamongan yang lama di Jalan K.H. Hasyim Ashari Lamongan dan mendirikan kembali untuk jalan dan sebagai untuk halte atau tempat pemberhentian sementara Text angkutan umum.

KEDUA.

KEDUA

: Menutup Terminal Babat yang lama di Jalan Raya Babat Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dan mengfungsikan kembali untuk halte dan tempat pemberhentian sementara Taxi angkutan umum dan kendaraan angkutan umum lainnya.

KETIGA

: 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Mengumumkan Surat Keputusan ini dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 22 Agustus 1986
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur.

NIP. 010052819.

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro.

3. Sdr. Para anggota Muspida Kab. Dati II Lamongan

4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan.

11 ✓ 5. Sdr. Pembantu Bupati di Lamongan.

12 ✓ 6. Sdr. Pembantu Bupati di Babat.

8 ✓ 7. Sdr. Ketua BAPPEDA Kab. Dati II Lamongan.

5 ✓ 8. Sdr. Kepala Itwilkab dati II Lamongan.

6 ✓ 9. Sdr. Kepala Dipenda Kab. Dati II Lamongan.

7 ✓ 10. Sdr. Kepala PUD Kabupaten Dati II Lamongan.

9 ✓ 11. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan pada Setwilda,
Kantor Pemerintah Dati II Lamongan.

13 ✓ 12. Sdr. Camat Lamongan.

13. Sdr. Camat Babat.

10 ✓ 14. Sdr. Kepala Cabang DLLAJR Propinsi Dati I
Jawa Timur di Lamongan.